



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kota Jayapura, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kota Jayapura, sebagai Pemohon II;

Melawan

Termohon, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn



1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1992, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, kota Jayapura;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan Termohon dalam usia 46 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama La Kabolosi dengan saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama; Saksi I La Ode Amuni bin La Ode Tangka dan Saksi II, La Parinta dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 14 orang anak, bernama:
 1. Siti Usni Fitria binti La Rakedu, umur 25 tahun;
 2. Hasriani binti La Rakedu, umur 24 tahun;
 3. Hilman Jaya bin La rakedu, 23 tahun;
 4. Haris Amin bin La Rakedu, umur 22 tahun;
 5. Muh. Arif bin La Rakedu, umur 21 tahun;
 6. Sitti Mulima bin La Rakedu, umur 18 tahun;
 7. Nur Alima binti La Rakedu, umur 17 tahun;
 8. Nur Haeba binti La Rakedu, umur 14 tahun;
 9. Abdul Manaf bin La Rakedu, umur 11 tahun;
 10. Muhammad Abdul Kadir bin La Rakedu, umur 10 tahun;
 11. Sitti Nur Azizah binti La Rakedu, umur 9 tahun;
 12. Nur Farhany binti La Rakedu, umur 8 tahun;
 13. Nur Syafrani Qahar binti La Rakedu, umur 4 tahun;
 14. Nur Shakina binti La Rakedu, umur 3 tahun;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan Termohon mengizinkan kepada Pemohon I untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, dan selama itu pula para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dengan alasan keluarga Pemohon II mendesak supaya secepatnya dinikahkan;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Pasport dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Januari 1992;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 1992 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn



Bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sentani mulai tanggal 28 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan para Pemohon karena pada waktu itu memang Termohon telah memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi masih punya hubungan keluarga jauh dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta Termohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Ampera wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, kota Jayapura, pada tanggal 30 Januari 1992;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Kabolosi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Ode Amuni bin La Ode Tangka dan La Parinta;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan Termohon dalam usia 46 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon I telah memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai 14 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan mengurus Pasport;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon I dan sepupu 2 kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tapi diberi tahu oleh orang tua saksi karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi, waktu itu saksi di sekolah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Ampera wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, kota Jayapura, pada tanggal 30 Januari 1992;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Kabolosi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Ode Amuni bin La Ode Tangka dan La Parinta;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan Termohon dalam usia 46 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon I telah memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai 14 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus Pasport;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sentani selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, pada 30 Januari 1992, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Kabolosi, dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Ode Amuni bin La Ode Tangka dan La Parinta, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan mengurus Pasport serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn



pada 30 Januari 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Kabolosi, dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Amuni bin La Ode Tangka dan La Parinta;

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan Termohon dalam usia 46 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa Termohon sebagai isteri pertama Pemohon I tidak keberatan atas pernikahan tersebut karena Termohon telah memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 14 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus Pasport serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn



Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 30 Januari 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I. dan Rohayatun, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sumar'um, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

ttd

Rohayatun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasim Utina, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2019/PA.Stn